

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TENTANG PENURUNAN
HARGA IKAN TERHADAP KESTABILAN EKONOMI
NELAYAN DI DESA LERO KAB. PINRANG**



OLEH

**MULIANA SARI
NIM. 17.2200.041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TENTANG PENURUNAN
HARGA IKAN TERHADAP KESTABILAN EKONOMI
NELAYAN DI DESA LERO KAB. PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan di Desa Lero Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Muliana sari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1012/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP 196012311991032004




Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
NIP 197309252005011004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan di Desa Lero Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Muliana Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.041




Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1012/In.39.6/PP.00.9/06/2020


Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Wahidin, M.Hl.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


/Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِسْلَامُ رَبِّنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِسْلَامُ رَبِّنَا

أَجْرًا مِمَّا عَمِلْنَا وَلَا نَمُوتُ بِغَيْرِهِ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Tsanawiya DDI Lero, dan SMAN 4 Pinrang, tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Kecamatan Suppa beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informannya itu masyarakat Nelayan dan Pengelola Ikan di Kecamatan Suppa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah penurunan harga ikan terhadap kestabilan ekonomi nelayan di era pandemic covid19.
9. Keluarga tercinta yang selalu mendukung termasuk kedua orang tua saya, Bapak Mustakim dan Ibu Halima yang selalu, menjadi penyemangat bagi penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

11. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Umrah Yani Umar, Sulastri, Melly Warni, Rezky Meilia Sari, Nadnad semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses Bersama kedepannya nanti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Lero, 10 Desember 2021
6 Jumaidil awal 1443

Penulis,



Muliana Sari
NIM: 17.2200.041

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliana sari
NIM : 17.2200.041
Tempat/Tanggal Lahir : Lero, 23 September 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan di Desa Lero Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Lero, 10 Desember 2021
___ 6 Jumaidil awal 1443

Penyusun,



Muliana sari
NIM. 17.2200.041

ABSTRAK

Muliana Sari, *Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan di Era Pandemi Covid-19: Studi Ujung Lero Kab. Pinrang* (dibimbing oleh Hj. Muliati, dan H. Rahman Ambo Masse)

Harga adalah nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya harga suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk kedalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda atau apa yang telah dilakukan. 1) Bagaimana Stabilitas Harga Ikan di Desalero masa pandemic Covid-19; 2) Bagaimana Implikasi Stabilitas Harga Ikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Lero masa Pandemi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penurunan harga ikan yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Lero kecamatan Suppa Kab. Pinrang telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum bisnis Islam. Dilihat dari aspek prinsip hukum bisnis Islam perubahan harga *mubah* (boleh) dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, *ibahah* (boleh), kebebasan bertransaksi, halal, jujur terhindar dari yang haram.

Kata Kunci: Harga, Hukum Bisnis Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6

B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Stabilitas Harga	8
2. Teori Hukum Bisnis Islam	17
3. Teori Implikasi.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXVI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul tabel	Halaman
1.1	Hasil Tangkapan nelayan pada bulan Januari 2021	57
2.1	Hasil Tangkapan nelayan pada bulan Februari 2021	58
3.1	Hasil Tangkapan nelayan pada bulan Maret 2021	58
4.1	Hasil Tangkapan nelayan pada bulan April 2021	59
5.1	Hasil Tangkapan nelayan pada bulan Mei 2021	59
6.1	Hasil Tangkapan nelayan pada bulan Juni 2021	59
7.1	Hasil Tangkapan nelayan pada bulan Juli 2021	60

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	KerangkaPikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Źal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ŝad	ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	kasrah	i	I
اُ	dammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ -	fathahdanyá'	A	a dan i
وُ -	fathahdan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddahatau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	fathahdanalif dan yá'	ā	a dan garis di atas
يَ -	kasrahdanyá'	î	i dan garis di atas
وُ -	dammahdanwau	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَامَى : ramā

قِيلَ : qîla

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā'* marbutahyang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah*yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatuljannah*
وَالرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَدِیْنَةِ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-*
madīnatulfādilah

الرُّؤْيَا : *al-hikmah*

كُتُبُ

مَعْمُورَةٌ

ح

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّانٍ : *rabbanā*

نَجَّيْنٍ : *najjainā*

حَقِّ

الْحَقِّ

اَلْحَقِّ

اَلْحَقِّ : *al-haqq*

نُوعًا : *nu'ima*

عُدَّ و : 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(ح), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (î).

عَ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

إِ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

عِ

إِ



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)	
السَّالِسَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukanaz-zalzalalah)	
الْفَلْسَافَةُ	:	<i>al-falsafah</i>	
	:		<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَمْرُنَا	:	<i>ta'muruna</i>
أَنْزَعُ	:	<i>al-nau'</i>
أَشْيَاءُ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau



sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

اَللّٰهُ : *dīnullah* اَللّٰهُمَّ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

رَحْمَةُ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. : *subḥānahūwata'āla*
saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*
a.s. : *'alaihi al-sallām*
H : Hijrah

- M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafattahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحة
 بدون مكان = دم
 صَلَّى ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = صلعم
 طبع = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = الخ
 جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

- et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan

- Cet. : karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Terj. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- Vol. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
- No. :



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi, ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan, dan sebagainya.¹Petunjuk-petunjuk Allah mengenai kegiatan ekonomi secara garis besar telah termaktub di dalam kitab suci Alqur'an:

Allah berfirman dalam Q.S.Al Mulk / 67:

Terjemahnya :

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan.Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²

Dalam ekonomi Islam, dapat dijelaskan kajian serta pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam.Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang dalam islam oleh ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak mendzalimi pihak pembeli yaitu tidak dengan mengambil keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar(tidak diatas normal). Harga yang diridhai masing-masing pihak baik pihak pembeli maupun penjual.

¹Anisatul Ma'rifah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di Bmt Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas' (IAIN Purwokerto, 2017).h.7-11

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya, Karya Agung:2002)h.449

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak yang berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha.³

Berbagai kajian tentang masyarakat nelayan menyimpulkan, bahwa kemiskinan nelayan umumnya dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah sudut pandang kultural. Sumberdaya perikanan merupakan sumber mata pencaharian nelayan, pada wilayah tertentu bermukim para nelayan yang membentuk komunitas-komunitas pedesaan. Nelayan dianggap miskin karena budaya mereka tidak mendukungnya keluar dari masalah kemiskinan. Ikan bagi nelayan bagaikan seni, seni berburu yang penuh spekulasi, dan karenanya Lewis melukiskan bahwa pengikut kebudayaan kemiskinan memiliki sikap apatis, malas, konsumtif dan tidak mampu merencanakan masa depan yang menyebabkannya terjadinya kemiskinan. Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensi dan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat tersebut.⁴ Pendapatan nelayan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya penangkapan yang benar-benar dikeluarkan baik per trip maupun per tahun. Hasil penelitian ini secara eksplisit memberikan gambaran pendapatan nelayan sebelum adanya pandemi COVID-19 terlihat stabil, namun dengan adanya pandemi ini menyebabkan terjadinya perubahan drastis terhadap tingkat pendapatan

³Muhammad Nasir, "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry– Banda Aceh, 2017)

⁴Pudji Purwanti, 'Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dalam Mencapai Ketahanan Pangan', Malang, Tim VBPRESS, 2010. h.4

nelayan.⁵Ikan adalah salah satu hasil perairan yang sudah lama dikenal peradaban, banyak dicari orang, ikan memiliki kemampuan didalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak tergantung pada arus dan gerakan air yang disebabkan oleh angin. Ikan menempati urutan terbesar, yang sampai sekarang terdapat sekitaran 25.000 species yang tercatat. tetapi ikan ini termasuk jenis pangan yang paling cepat menurun kesegarannya dan cepat membusuk pada suhu kamar⁶, yang dapat mengakibatkan kerugian besar secara nilai gizi, mutu kesegaran dan nilai uang. Ikan hasil tangkapan yang pasti akan mengalami proses penurunan mutu (deteriorasi) ini, berlainan atau berbeda antar species yang satu dengan species yang lainnya. Harga ikan menurun bersamaan dengan adanya covid-19 sehingga para nelayan mendapatkan harga ikan hasil tangkapannya dengan harga murah, pada saat sebelum adanya pandemi Covid19 harga ikan tercatat :

20 – 29kg = 37 ribu/kg (daging bagus/gelondongan)

30 – keatas = 47 ribu/kg (daging bagus/gelondongan)

Setelah pandemic Covid19 :

20 – 29kg = 27 ribu/kg (daging bagus/gelondongan)

30 – keatas = 33 ribu/kg (daging bagus/gelondongan)

hal ini dikarenakan penetapan harga dari perusahaan yang menurunkan harga karena proses pengiriman ikan memakan waktu yang cukup lama, pengelola ikan

⁵Muhammad Natsir Kholis, '*Prediksi Dampak COVID-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang Di Kota Bengkulu*', *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4.1 (2020), 1–11.

⁶Ir Bambang Cahyono, *Budi Daya Ikan Di Perairan Umum* (Kanisius, 2001).

harus mengirim ikan ke perusahaan ditengah pandemi sedangkan ekspor ikan terhambat akibat tidak adanya pengiriman sementara sehingga penerimaan ikan perusahaan dibatasi dan hal-hal yang menyangkut kegiatan pengelolaan terbatas setelah adanya Covid19 ini.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah: Bagaimana Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan di Desa Lero, Kab. Pinrang Yang dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana stabilitas harga ikan di Desa Lero ?
2. Bagaimana implikasi stabilitas harga ikan terhadap pendapatan nelayan di Desa Lero?
3. Bagaimana analisis hukum bisnis islam tentang penurunan harga ikan di Desa Lero ?


C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana stabilitas harga ikan di Desa Lero masa pandemi covid-19 .
2. Untuk Mengetahui bagaimana implikasi stabilitas harga ikan terhadap pendapatan nelayan di Desa Lero masa pandemi.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum bisnis islam tentang penurunan harga ikan.

D. Kegunaan penelitian

Apapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dari hasil diantaranya:

- 1 Dengan adanya penelitian ini dapat membantumasyarakat khususnya para nelayan dalam memahami kondisi ekonomi.
- 2 Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat, serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat agar dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian Abdul Manap

Andi Mustahrinal mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara”. Dalam penelitian yang dilakukan Abdul Manap mengkaji tentang 1). pendapatan nelayan yang berpengaruh secara signifikan terhadap gaya hidup masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. 2). faktor-faktor yang menjadi penyebab turunnya harga ikan dan pendapatan nelayan kemiskinan. Untuk mengungkap penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian datanya berbentuk angka-angka yang mengkaji tentang menurunnya harga ikan dan pendapatan nelayan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap nelayan sehingga masyarakat di gambus laut Kabupaten Batubara mengalami kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: ada pengaruh pendapatan nelayan terhadap gaya hidup masyarakat Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. Hasil analisis

deskriptif menunjukkan bahwa pendapatan nelayan termasuk tinggi yang ditunjukkan dari minat, sikap positif yang tinggi.¹³

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim, Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, dalam skripsi yang berjudul “Perilaku Konsumen Dalam Membuat Keputusan Pembelian Ikan Asin Di Desa Cibunar Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor”. Perbedaannya Skripsi ini membahas tentang 1). bagaimana pengambilan keputusan pembelian ikan asin oleh konsumen di desa cibunar, kecamatan parung panjang, kabupaten bogor. 2). factor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian ikan di desa cibunar, kecamatan parung panjang kabupaten bogor. Adapun persamaannya yaitu pada penelitian Abdul Hakim 1). Metode yang digunakan yaitu survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada untuk mencari keterangan-keterangan yang faktual. Pada kesimpulan dikemukakan dari hasil penelitian konsumen dalam membuat keputusan pembelian ikan asin di Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang telah dilaksanakan adalah proses keputusan pembelian ikan asin melalui tahap-tahap seperti pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian dan paska pembelian.¹⁴

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad nasir, dalam skripsinya yang berjudul “analisis penetapan harga pedagang ikan asin di pasar tradisional ditinjau menurut perspektif hukum islam”. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini mengkaji tentang 2 hal, yakni : 1). bagaimanakah penetapan harga

¹³Andi Mustahrinal, *Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara*, (UIN Sumatera Utara, 2018) h.8

¹⁴Abdul Hakim, *Perilaku Konsumen Dalam Membuat Keputusan Pembelian Ikan Asin Di Desa Cibunar Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor*, (Institut Pertanian Bogor, 2006) h.5-7

pedagang ikan asin oleh pedagang di pasar tradisional kota fajar . 2). apakah penetapan harga tersebut sesuai dengan konsep penetapan harga dalam ekonomi islam. adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pedagang ikan asin di pasar tradisional kota fajar, untuk mengetahui proses penetapan harga berdasarkan dalam perspektif ekonomi islam. Persamaanya sama-sama mengangkat pembahasan mengenai ikan dan pada kesimpulannya penentuan harga dalam jual-beli ikan asin di pasar tradisional kota fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu darimana asal pasokan ikan asin tersebut. dalam tinjauan hukum islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar tradisional kota fajar secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan, karena masih ada kecurangan dan penipuan dalam jual beli tersebut. para pedagang juga belum mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh rasulullah saw dalam berdagang, sehingga jual beli yang mereka lakukan terlarang karena masih banyak pihak penjual yang menzalimi pihak pembeli.¹⁵

B. Tinjauan Teori

1. Teori Stabilitas Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹⁶ Harga adalah sejumlah nilai atau uang yang

¹⁵Muhammad Nasir, *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, h.7-8.

¹⁶Niken Herawati, dkk, Analisis pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan, *Jurnal Akrab Juara*, 4.4 (2019), 118–129.

dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.

Kotler dan Keller menyatakan bahwa harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan banyak waktu.¹⁷ Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu

¹⁷Rahayu Wahyuningtias and Aniek Wahyuati, Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6.3 (2017).

mahal. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.¹⁸

A) Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga

Suatu harga produk atau jasa terendah harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan perusahaan khususnya dalam penetapan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan memberkan keuntungan pada perusahaan akan tercapai. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Faktor internal

a. Sasaran pemasaran

Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus menetapkan apa yang ingin dicapai terhadap produk tertentu. Jika perusahaan telah memilih produk pasar yang dijadikan sasaran dan telah menentukan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga langsung menyusul.

¹⁸Muhammad Ismail Ali Serunting, '*Strategi Penetapan Harga Atk cv. putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*' [Skripsi] (Uin Raden Fatah Palembang, 2017).

b. Strategi marketing mix

Harga merupakan salah satu sasaran bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Keputusan mengenai harga harus dikoordinasi dengan keputusan mengenai desain dan promosi untuk membentuk sebuah program pemasaran yang konsisten secara efektif.

c. Biaya

Biaya merupakan harga yang dapat ditetapkan perusahaan untuk produk-produknya. Perusahaan tentu ingin menetapkan suatu harga yang dapat menutupi semua biaya dalam memproduksi, mendistribusi dan menjual produk tersebut, termasuk tinggalkan laba yang wajar dan segala upaya serta resiko yang dihadapi.

d. Organisasi penetapan harga

Manajemen harus menetapkan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penetapan harga. Perusahaan menangani penetapan harga dengan berbagai harga. Pada perusahaan besar biasanya ditangani oleh manajer lini produk.

2. Faktor Eksternal

a. Sifat pasar dan permintaan

Pada konsumen maupun pembeli industrial membandingkan harga suatu produk atau produk dengan manfaat yang dimilikinya, oleh karena itu sebelum menetapkan harga, perusahaan hendaknya memahami hubungan antara harga dan permintaan produk, disamping harus mengetahui apa yang dihadapi, apakah termasuk dalam persaingan sempurna, monopoly atau oligopoly.

b. Persaingan

Konsumen mengevaluasi harga serta nilai-nilai produknya yang termasuk sama juga strategi penetapan harga perusahaan dapat mempengaruhi sifat permainan yang dihadapinya. Suatu strategi harga tinggi, laba tinggi dapat memancing persaingan atau mengeluarkan mereka dari pasar.

c. Faktor lingkungan

Faktor kondisi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap keefektifan strategi penetapan harga, juga faktor kebijakan dan peraturan pemerintahan serta aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan).

B) Metode Penetapan Harga

Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari beberapa pertimbangan berikut ini. Menurut Kotler dan Keller), ada enam metode penetapan harga, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Mark Up

Metode penetapan harga paling sederhana adalah menambahkan mark up standar pada biaya produk tersebut.

2. Penetapan Harga Tingkat Pengembalian Sasaran

Pengembalian perusahaan tersebut menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat atas inventasi (*ROI-Return On Investment*).

3. Penetapan harga persepsi nilai

Perusahaan harus menyelesaikan nilai yang akan dijanjikan melalui perusahaan tersebut menggunakan unsure-unsur bauran pemasaran lainnya. Seperti iklan dan tenaga penjual untuk mengkomunikasikan dan meningkatkan nilai yang dipersepsikan dalam bentuk pembeli.

4. Penetapan Harga Nilai

Dalam metode ini, perusahaan tersebut memikat hati pelanggan yang lokal dengan menetapkan harga yang lumayan rendah untuk tawaran yang bermutu tinggi.

5. Penetapan harga umum

Dalam metode ini perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga pesaing.

6. Penetapan harga tipe lelang

Penetapan harga ini mulai makin populer, khususnya seiring dengan pertumbuhan internet, salah satu manfaat utama lelang adalah untuk membuang persediaan yang lebih atau bekas.

C) Penyesuaian Harga

Menurut Kotler dan Keller ada lima strategi penyesuaian harga :

Penetapan harga geografis mengharuskan perusahaan untuk memutuskan cara menetapkan harga bagi pelanggan di berbagai lokasi Negara yang berbeda. Masalah lain adalah cara menetapkan pembayaran, masalah ini kritis jika para pembeli kekurangan mata uang yang mapan (hard currency) untuk membayar pembelian, seringkali para pembeli menawarkan barang lain sebagai pembayaran dan praktek itu menimbulkan imbalan dagang yang mempunyai beberapa bentuk, diantaranya:

1. Barter melibatkan pertukaran barang-barang secara langsung tanpa pihak ketiga.
2. Transaksi kompensasi
Perusahaan menerima sebagian presentase pembayaran berupa uang dan sisanya dalam bentuk produk.
3. Persetujuan pembeli kembali

Penjual menjual pabrik, peralatan, atau teknologi ke Negara lain dan perusahaan setuju untuk menerima produk yang diproduksi dengan peralatan yang dipasok sebagai bagian dari pembayaran.

4. Off set

Penjualan menerima pembayaran perusahaan dalam bentuk tunai, tetapi menyetujui untuk menggunakan sebagian besar uang di Negara tersebut untuk periode tertentu.

D) Indikator Harga

Menurut Kotler, didalam variable harga ada beberapa unsur kegiatan utama harga yang meliputi daftar harga, diskon, potongan harga, dan periode pembayaran.ada empat indikator yang mencirikan harga yaitu:

1. Keterjangkauan harga
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
3. Daya saing harga
4. Kesesuaian harga dengan manfaat
5. Potongan harga.¹⁹

E) Konsep Harga dalam Ekonomi Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-'adl/justice), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: si'r al- mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al-'adl. Istilah qimah al'adl (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim). Penggunaan istilah ini juga

¹⁹Philip Kotler dan Kevin Lane Keller,*Manajemen pemasaran*,(Jakarta,2009),h.28-35.

ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah qimah al-‘adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa’ al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: ‘iwad al mits (equivalen compensation/ kompensasi yang setara).

Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “ Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan dan itulah esensi keadilan (nafs al-‘adl)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari’ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syaria Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.²⁰ Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*
2. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ikhtikar*. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.²¹

²⁰Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, ke 4 (Jakarta, 2004), h.316-351.

²¹Badrul Amin, *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Supply (Penawaran) dan Demand (Permintaan) Terhadap Harga* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

2. Teori Hukum Bisnis Islam

Menurut al-Ghazali Menurut al-Ghazali, etika (akhlak) adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan risiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka. Dalam pandangan Islam, etika bisnis syari'ah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud *Akhlaqul Karimah* dalam bisnis berbasis syari'ah. Norma dan etika bisnis syari'ah didasarkan pada itikad baik dan sikap saling ridha (*'an taradhin*) antar pihak dengan tetap mentaati aspek halal dan toyyib²². Dalam menjalankan aktifitas bisnis, al-Ghazali menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi 8 etika, yaitu:

- a. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan dan tidak adanya kedhaliman.
- b. Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan.
- c. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
- d. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.
- e. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.
- f. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.
- g. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.

²²Inka Cisilia Nurteta, "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Norma Dan Etika Bisnis Syariah Serta Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam", Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2015. h. 25-26

h. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

Aktualisasi pemikiran al-Ghazali tentang norma dan etika bisnis serta peranannya dalam perekonomian Nasional yaitu bahwa prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam adalah menuju *maslahah*. Penempatan *maslahah* sebagai prinsip utama, karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syari'ah, maka dalam mencapai *maslahah* menurut al-Ghazali pelaku bisnis harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma Islam, seperti :

1. Eksploitasi dalam perilaku bisnis
2. Hilangnya prinsip kerelaan
3. Adanya unsur penipuan dan kecurangan
4. Murah dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan
5. Mengurangi *margin* keuntungan dengan menjual lebih
6. Harga yang batil
7. Keuntungan sesungguhnya adalah di akhirat kelak (filosofi religius)
8. Keuntungan dengan perhitungan resiko (perjalanan & keamanan) sebagai kompensasi

Dasar Hukum Ekonomi Islam Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep

muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya



²³Al-Qur'an dan Terjemahnya,h.23

sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain Kesatuan, Keseimbangan, Kebebasan, dan Tanggung Jawab. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.²⁴

a. Prinsip-prinsip hukum bisnis Islam

1. Tauhidi

Dalam bermuamalah harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, dalam setiap melakukan aktivitas ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita. Dalam konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan social demi memberikan kesatuan. pemberdayaan Ekonomi Syariah dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem Ekonomi liberal. Bahkan bagi yang berfaham sosialis sekalipun. Dalam sistem ekonomi liberal, menghendaki lebih pada elemen kebebasan absolute individu Termasuk di dalam memperoleh keuntungan keadilan nondistributif. Semisal dalam sistem sosialis komunis, menekankan kepada aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata).

2. Prinsip Keadilan

²⁴Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Gema Insani, 2003).

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme. Ekonomi Islam adalah pertengahan diantara keduanya, tidak menya-nyaiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Dalam terpenhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad, Islam mengharuskan untuk berbuat adil.

4. Prinsip Kehendak Bebas

Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki.

5. Prinsip Pertanggung jawaban

Untuk memenuhi tuntutan keadilan manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia.

6. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai nia, sikap perilaku benar yang meliputi proses akad proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.²⁵

²⁵Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", Jakarta:Kencana, 2012, h 7-12.

3. Teori Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Implikasi menurut para ahli adalah: Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dengan kegiatan ataupun kebijakan tertentu.

Menurut Winarno, ada lima dimensi yang dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Diantaranya: implikasi kebijakan pada masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai keadaan-keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.²⁶ Implikasi terdiri atas beberapa jenis, dilihat dari penggunaannya yaitu terdiri atas beberapa jenis diantaranya.

a. Implikasi Teoritis

Pada bagian ini peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan

²⁶<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> (Diakses pada 24 februari 2021)

untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoretis.

b. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil akhir keputusan tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dan dengan cara manajerial yang tepat. Implikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut disebut juga sebagai implikasi manajerial. Selain itu, implikasi manajerial dapat memberikan manfaat bagi ilmu manajemen. Manajemen itu terdiri dari dua implikasi yaitu :

- Implikasi prosedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan tata cara analisis.
- Implikasi yang bersifat substantif, yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan.

c. Implikasi Metodologi

Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan itu yang sebetulnya tidak digambarkan sebelumnya dalam literatur mengenai metode penelitian. Peneliti dapat menyajikan dalam bagian ini pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan

dalam penelitian lanjutan atau penelitian lainnya untuk memudahkan atau untuk meningkatkan mutu dari penelitian.

d. Implikasi Logika Matematika

Kata implikasi selain sering dipergunakan dalam jenis-jenis kajian ilmiah maupun dalam sebuah penelitian, umum juga dipergunakan dalam kajian ilmu matematika. Hal ini disebut sebagai implikasi matematika. Kata implikasi dalam matematika memiliki arti sebagai pernyataan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata “jika” atau “maka”. Didalam logika matematika cara membaca maupun penulisan “jika” dan “maka” ini dapat dijelaskan dengan implikasi sebagai berikut :“ $p \Rightarrow q$ ” Implikasi matematika tersebut dapat dibaca “jika” p “maka” q . Implikasi $p \Rightarrow q$ dapat diartikan secara harfiah, dimana “ p ” (anteseden) sebagai sebuah hipotesis dan dugaan awal atau sementara dan “ q ” sebagai sebuah konsekuen.

e. Implikasi dalam Kepemimpinan

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sikap-sikap yang berkualitas untuk kemajuan organisasi maupun perusahaannya. Selain harus bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki sifat dan sikap sebagai seorang *leader* yang memiliki tujuan serta visi yang jelas. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan bagi anggotanya. Serta mengutamakan hubungan yang manusiawi dan menghargai. Pemimpin yang baik akan memiliki implikasi dan manfaat yang positif terhadap perusahaan maupun anggotanya.

f. Implikasi Etika

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Banyak sekali jenis dan etika di masyarakat. Contoh yang paling sederhana adalah orang yang masih usia muda, harus menghormati orang tua, kemudian terdapat etika jika melakukan kesalahan bahwa hendaknya meminta maaf terlebih dahulu. Jika selalu diterapkan dengan baik, hal-hal ini akan memberikan implikasi yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Diantaranya adalah penghormatan dan kebanggaan.

g. Implikasi Budaya

Menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan. Namun jangan sampai sikap terbuka ini melampaui rasa bangga terhadap tanah air. Yang seharusnya dilakukan adalah menerima budaya-budaya yang positif dan sesuai dengan kepribadian diri. Penyerapan budaya yang negatif akan memiliki implikasi yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “**Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan di Desa Lero**)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut

a. Hukum bisnis Islam adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di

Indonesia serta doktrin fiqh.²⁷ Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

b. Harga adalah nilai dari sebuah barang atau jasa yang dapat diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan pembeli untuk memperoleh sejumlah kombinasi barang dan jasa atau jasa berikut juga dengan pelayanannya.

Menurut Tjiptono harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.

3. ekonomi merupakan suatu studi yang membahas mengenai aktivitas masyarakat dalam upaya untuk mencapai segala kemakmuran dimana kemakmuran tersebut suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa.


4. Deflasi adalah keadaan yang menunjukkan penurunan harga suatu barang atau jasa terus menurun dalam kurun waktu yang relatif singkat. Turunnya harga suatu barang atau jasa berimbas pada sektor lain seperti menurunnya upah pekerja.²⁸

²⁷Mardani, "*Hukum Bisnis Syariah*", Jakarta : Prenada Media, 2014, h.3. kaidah hukum yang diadaka

²⁸<https://www-cermati-com./artikel/amp/pengertian-deflasi-penyebab-dan=cara-mengatasinya> (Di akses pada 9 februari 2021)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.²⁹



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

²⁹Jamaluddin Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).h. 189

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini metujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Berdasarkan dari masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Lero Kecamatan suppa Kabupaten pinrang . yang merupakan salah satu lokasi transaksi penjualan ikan Tuna. Waktu penelitian Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis hukum bisnis islam terhadap penurunan harga ikan dalam proses penjualan di Kecamatan Suppa

⁴⁷Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)', *Parepare: STAIN Parepare*, 2013.

⁴⁸Azuar Juliandi and Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri* (Umsu Press, 2014).

Kabupaten Pinrang . Yang dimana studi ini membahas tentang kegiatan jual beli yang dilakukan berdasarkan tinjauan hukum bisnis islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁹Kemudian apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya biasa berupa benda, gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung.

Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subjek penelitian dimana data yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁰ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara.

2. Data sekunder

yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam

⁴⁹P Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek* (Rineka Cipta, 1991).

⁵⁰Marzuki, '*Metodologi Riset*', 1983, h.55.

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁵¹Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantar. Dalam hal ini :

- a. Kepustakaan
- b. Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵²

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan obrolan ringan. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pengelola ikan dan

⁵¹Sugiyono, '*Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*', 2009, h.137.

⁵²Abdurrahman Dudung, '*Pengantar Metode Penelitian*' (Yogyakarta, 2002).

nelayan . Wawancara dilakukan dengan beberapa informan, diantaranya terdiri dari 2 orang pengelola ikan, 10 orang nelayan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵³ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengamnlbil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahanpeneliti. Secara detail bahandokumentasiterbagibeberapamacamyaitu, kamera, alat perekamsuara, dll.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penginderaan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁵⁴ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁵


Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

⁵³Suwandi Basrowi, '*Memahami Penelitian Kualitatif*', Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 128–215.

⁵⁴Sudarwan Danim, '*Menjadi Peneliti Kualitatif*' (Bandung: pustaka setia, 2002).

⁵⁵Saifuddin Azwar, '*Metedologi Penelitian*' (Yogyakarta, 2000).

1. Metode Reduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data berangsur sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.⁵⁶



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Stabilitas Harga Ikan Pada Masa Pandemi di Desa Lero

Di Desa Lero kecamatan Suppa kab. Pinrang masyarakat yang bekerja sebagai nelayan yang mendapatkan ikan hasil tangkapan akan membawa ikannya ke pengelola ikan dengan harga ikan yang sudah disepakati yang dihitung dari berapa banyak ikan yang dihasilkan baik itu per kg nya . jika dalam satu kapal nelayan mendapatkan ikan tuna maka ikan tuna tersebut akan dibeli dengan harga Rp.47.000/kg nya hal ini terjadi sebelum masa pandemi tetapi pada saat pandemi Covid-19 ikan tuna dibeli dengan harga 37.000/kg . lain halnya dengan ikan jenis lain yang dibeli per gabus. Setelah merebaknya corona ekspor ikan ke berbagai Negara diluar negeri sempat terhenti, harga ikan menurun dan hanya beberapa pabrik ikan yang mau membeli ikan dari nelayan sehingga harga jual dikendalikan perusahaan.⁶⁷

Adapun masyarakat nelayan di Desa Lero kecamatan Suppa kabupaten Pinrang dalam menentukan harga berdasarkan beberapa faktor:

a. Sasaran Pemasaran

Perusahaan terlebih dahulu menentukan sasaran pemasaran, jika produk pasar telah dipilih maka penentuan harga dapat dilakukan sasaran dasar perusahaan akan dicapai dengan pelaksanaan yang tepat perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa sasaran dasar perusahaan akan dicapai dengan pelaksanaan yang tepat.

⁶⁷<https://www.mongabay.co.id/ekspor-tuna-dan-cakalang>(Di Akses pada 5 juli 2021)

Hal ini dikatakan oleh bapak mustakim :

“ diaya perusahaan diang memang hargana pasar, perusahaan Philips anna perusahaan Makassar diang nasang harga pasaranna bau”

Artinya:

Dalam perusahaan memang ada sasaran harga yang diberikan, perusahaan masing-masing memiliki sasaran pemasaran.

Menurut Pengelola ikan di desa lero bahwa system pemasaran harga yang ada pada perusahaan sehingga perusahaan menentukan sasaran harga yang sesuai dengan posisi pasar. Perusahaan hanya akan memberikan kepastian berapa harga pasaran ikan dimasa ini, perusahaan memberitahukan kepada pengelola bahwasanya pemasaran ikan seperti ini. Dalam Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan jujur agar tidak menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan⁶⁸. Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang

dirugikan, sebagaimana

an Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqara h/2 :279

فَإِذَا نَزَلَ بِكَ الْبُرْءُ فَتَبَرَّأْ مِنْهُ لَكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يُفَكِّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِذَا نَزَلَ بِكَ الْبُرْءُ فَتَبَرَّأْ مِنْهُ لَكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يُفَكِّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Telah dijelaskan dalam ayat diatas adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil

⁶⁸<http://repository.radenintan.ac.id>(Di Akses pada 29 juni 2021)

ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Bapak Mustakim mengatakan dalam wawancara :

“ Mua masalah faktorna andang toandi mauang faktor apa sannal, iyyario mua purami di loin bau mane di es di pari gabussi tama. Purana dio dikiringi lao perusahaan, dikiringi otoi biasanna dai ya tappana ri’e corona e kan masse mala tau salamba-lambata apa ditahani dio perbatasan jadi bau masse toi lolos dai perusahaan. Iyya nasammo indi mappanaong harga apa tada’ dai di perusahaan karae bau padahal dini diloin macoa dua dagingna ”⁶⁹

Artinya:

ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga harga ikan tidak seperti biasanya diantara faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan harga ikan di Desa Lero Kecamatan Suppa Kab. Pinrang tersebut yaitu pada saat pengiriman ikan, apabila ikan yang sudah diloin dan diproses kemudian ikan tersebut dimasukkan kedalam gabus dan dikirim melalui mobil yang sering datang untuk mengambil ikan, tetapi setelah covid-19 maka mobil yang biasanya digunakan susah untuk menembus perbatasan sehingga ikan yang sudah diproses tadi menjadi rusak akibat kelamaan dalam perjalanan.

Menurut pak Mustakim faktor yang menjadi penyebab turunnya harga ikan adalah akibat lockdown yang terjadi dimasa pandemic, beberapa faktor yang pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, Sehingga dalam hal ini tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat oleh karna itu tingkat kesejahteraan nelayan sangat di tentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula besar pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi

⁶⁹ Wawancara bapak Mustakim selaku pengelola pengelola ikan ,pada 1 juli 2021

keluarga. tetapi beda halnya dengan faktor yang menjadi penentu harga dimana dalam menentukan harga ikan pak mustakim mengatakan:

“ mua bau kayyang mittama diparessai dolo dagingna, mua macoai andang marippute berarti bau andang lolos mittama perusahaan, tapi mua baumamea cillo dagingna berarti lolos malami diloin, pale macoa dagingna bau macoa toi tia allinna, di ita toi timbanganna sa'apa apa pole perusahaan memang mibei harga sambassa mua bau 20 atau 30 kg”.

Artinya:

Kalau ikan tuna besar yang didapat oleh nelayan, ikan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu isinya dengan cara menusuk sedikit badan ikan sehingga mengeluarkan dagingnya, jika daging ikan terlihat pucat berarti daging ikan kurang bagus dan tidak bias diolah dan dibawa keperusahaan tetapi daging ikan yang merah dan segar berarti dapat diproses dan dikirim keperusahaan, sebelum diproses ikan terlebih dahulu ditimbang menggunakan daging(alat timbangan) ikan 20 kg dengan ikan 30 kg memiliki harga yg berbeda dihitung perkgnya, hal ini memang dari perusahaan.

Dirjen penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan KKP Nilanto mengatakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan selama pandemi covid-19, pemerintahan melakukan beberapa upaya diantaranya konsolidasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder perikanan terkait, seperti supplier, ritel modern, dan asosiasi perikanan, kebutuhan ikan meningkat sekitar 20% dari kebutuhan normal. Umumnya, para pelaku usaha mengantisipasi dengan penaturan pasokan di tingkat supplier, serta melalui pasokan ikan hasil budidaya

b. Biaya Produksi

Pengusaha ikan loin didesa lero kecamatan suppa kabupaten pinrang memberikan harga ikan kepada nelayan dengan melihat terlebih dahulu bagaimana proses dalam pengolahan ikan, serta bagaimana kelayakan ikan tersebut, apakah ikan yang ditangkap oleh nelayan memiliki ciri-ciri daging yang bagus dan normal untuk diolah dan dikirim keperusahaan. Biaya-biaya dalam mengelola ikan seperti pengesan ikan serta alat-alat yang digunakan dalam pengemasan untuk

kemudian dikirim ke perusahaan antaranya gabus, timbangan(dacing), pelastik loin, pisau loin, serta transportasi yang digunakan.

Bapak mustakim:

“mua biaya malloin bau, sangga se gabus di dipake, mappasedia toi tau palastik loin, kowi dipake malloin, anna sewa oto mua dikirimmi bau”.

Artinya:

Dalam mengelola ikan kita memerlukan beberapa gabus, kita juga menyediakan pelastik loin, serta berbagai jenis pisau yang dipakai dalam mengelola ikan, dan sewa mobil pengiriman.

Dari penjelasan bapak mustakim dikatakan bahwa pengelolaan ikan membutuhkan beberapa alat yang digunakan dimulai dari proses loin hingga proses pengiriman.

c. Sifat Pasar dan Permintaan

Di desa lero kecamatan suppa jika para nelayan mendapatkan banyak ikan hasil tangkapan, maka permintaan ikan akan meningkat sehingga pengelola ikan akan membeli ikan dari nelayan-nelayan. Stok ikan yang banyak tidak mempengaruhi harga ikan tuna loin dikarenakan penetapan harga ikan masih sesuai dengan kualitas ikan dan berat ikan tersebut.

Wawancara bapak mustakim:

“ mua maedi bau mittama, andandiang dipauangan maseppo mua macoai bau tatta bandi macoa hargana”

Artinya:

jika stok ikan yang datang banyak, tdk ada perubahan harga, harga ikan selalu ditentukan dari berat dan kualitas dagingnya.

Dari penjelasan pak Mustakim mengenai penentuan harga adapun hal-hal yang dilihat oleh pengelola dalam menentukan harga yaitu proses atau kegiatan menghasilkan ikan yang berasal dari penangkapan Dalam tahap produksi ini adalah proses pemeliharaan ikan ditambah dari bibit sampai panen atau penangkapan ikan dilaut..Kegiatan penangkapan ikan hidup, ikan segar, atau pengemasan telur, benih,

keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaankonsumen. Produksi ikan sampai pengawasan harga secara lokal sudah diatur dari perusahaan tertentu yang dilihat dari pemasarannya serta biaya pemasaran yang diperlukan dalam memproduksi ikan. Penetapan harga ikan di desa lero ini memicu nelayan sehingga mereka berpikir bahwa dampak dari penetapan harga pada masa pandemic covid-19 mengikis perekonomian mereka.

Hal ini dinyatakan oleh bapak kaluding(nelayan):

“sejak mittama korona ya minnaung alli bau tapi inna wassa apa iyya tomo tia, nadibawa inna duai bautta apa iyya memangdi diala punggawamo, dibaluang bautta illai sasi ya sicco toandi hargana dotai tia dibaluang diini pottana⁷¹”

Arinya:

Sejak munculnya corona memang perubahan harga ikan kami ketahui tetapi kami hanya bias menerima hal tersebut karna juragan yang kami tempati memang sudah menjadi juragan tetap bagi kami.

Dari wawancara bapak kaluding dijelaskan bahwa mereka sudah lama membawa ikan mereka kejuragan tersebut dan jika harga mengalami perubahan maka mereka tetap menjual ikan kepada juragan tersebut.karena sudah adanya kepercayaan terhadap penjualan yang dlakukan.

d. Persaingan

Di desa lero ada beberapa pengelola ikan yang menjadi tempat para nelayan mempercayakan ikan mereka, pengelola yang dipercayakan oleh nelayan akan menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai juragan nelayan bagi mereka. Persaingan harga yang diberikan oleh para pengelola ikan di desa lero tidak memiliki

⁷¹Wawancara dengan bapak Kaluding selaku nelayan,pada 3 juli 2021

perbedaan yang sangat jauh, mereka memberikan harga kepada nelayan sesuai dari standar harga yang berlaku dari perusahaan.

Wawancara dengan bapak Mustafa:

“ andani tau mala mappakarambo harga apa pole perusahaan hargana bau”

Artinya:

Kita tidak boleh mengubah harga karna harga ikan ada patokan dari perusahaan.

Dari penjelasan bapak Mustafa bahwa mereka tidak bias mengubah harga atau memperlmainkan harga pasar karena patokan harga ika memang sudah ada dan ditentukan dari perusahaan ikan.

2. Implikasi Stabilitas Harga Terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Lero

Nelayan tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- 1) Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- 2) Nelayan jurangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
- 3) Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri, dan dalam penguasaannya tidak melibatkan orang lain.

Nelayan adalah orang yang melakukan penangkapan (budidaya) dilaut dan di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut jadi bila ada yang menangkap ikan ditempat budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau, sungai tidak termasuk

nelayan. Selanjutnya menurut tarigan berdasarkan pendapatan, nelayan dapat dibagi menjadi:

- 1) Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan keseluruhannya berasal dari perikanan.
- 2) Nelayan sambil utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.
- 3) Nelayan sambilan atau tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
- 4) Nelayan musiman, yakni orang yang dalam musin-musin tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang terefleksi dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal masyarakat

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang terbilang sederhana, wilayah operasi yang berada dilautan lepas. Disamping itu, nelayan sangat ketergantungan terhadap musim, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama pada musim ombak, yang bisa berlangsung sampai beberapa bulan. Akibatnya, selain hasil tangkapan menjadi terbatas, dengan sederhana alat tangkap yang dimiliki, pada musim tertentu tidak ada tangkapan yang bisa diperoleh, kondisi ini merugikan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan perbualan menjadi lebih kecil dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat musim tidak melaut. Adapun faktor perubahan iklim yang menjadi salah satu hambatan dalam melaut perubahan iklim sekarang melebihi semua variasi alami

dalam 1000 tahun terakhir. Debat tentang iklim perubahan telah sekarang mencapai suatu langkah dimana kebanyakan ilmuwan menerima bahwa, emisi gas rumah kaca mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak berbagai sendi-sendi kehidupan. Salah satu sendi kehidupan yang vital dan terancam oleh adanya perubahan iklim ini adalah keanekaragaman hayati (biodiversitas) dan ekosistem. Adapun dampak langsung perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati diantaranya :

- a. Spesies ranges (cakupan jenis) Perubahan Iklim berdampak pada pada temperatur dan curah hujan. Hal ini mengakibatkan beberapa spesies tidak dapat menyesuaikan diri, terutama spesies yang mempunyai kisaran toleransi yang rendah terhadap fluktuasi suhu.
- b. Perubahan fenologi Perubahan iklim akan menyebabkan pergeseran dalam siklus yang reproduksi dan pertumbuhan dari jenis-jenis organisme, sebagai contoh migrasi burung terjadi lebih awal dan menyebabkan proses reproduksi terganggu karena telur tidak dapat dibuahi. Perubahan iklim juga dapat mengubah siklus hidup beberapa hama dan penyakit, sehingga akan terjadi wabah penyakit.
- c. Perubahan interaksi antar spesies Dampak yang iklim perubahan akan berakibat pada interaksi antar spesies semakin kompleks (predation, kompetisi, penyerbukan dan penyakit). Hal itu membuat ekosistem tidak berfungsi secara ideal.
- d. Laju kepunahan Kepunahan telah menjadi kenyataan sejak hidup itu sendiri muncul. Beberapa juta spesies yang ada sekarang ini merupakan spesies yang berhasil bertahan dari kurang lebih setengah milyar spesies yang diduga pernah ada. Kepunahan merupakan proses alami yang terjadi secara alami. Spesies telah berkembang dan punah sejak kehidupan bermula. Kita dapat

memahami ini melalui catatan fosil. Tetapi, sekarang spesies menjadi punah dengan laju yang lebih tinggi daripada waktu sebelumnya dalam sejarah geologi, hampir keseluruhannya disebabkan oleh kegiatan manusia. Di masa yang lalu spesies yang punah akan digantikan oleh spesies baru yang berkembang dan mengisi celah atau ruang yang ditinggalkan.⁷² Pada saat sekarang, hal ini tidak akan mungkin terjadi karena banyak habitat telah rusak dan hilang.

Dimasa covid-19 ini nelayan di desa lero yang menjual ikan pada pengelola mengalami beberapa perubahan yakni dari segi penetapan harga ikan, dikarenakan adanya prosedur dari pemerintah yang melarang keluar dari rumah,hal ini jg menghambat beberapa hal tentang bisnis pengiriman ikan. Pendapatan ikan hasil tangkapan nelayan di desa lero selama covid-19:

1. Hasil tangkapan nelayan pada bulan januari 2021

Tabel 1.1

Nama kapal nelayan	Jumlah ikan	Berat ikan
Cahaya lestari	2	75 kg, 93 kg
Sarrang	2	12 kg, 10, kg
Tabah	5	46 kg, 12 kg, 10 kg, 10 kg, 9 kg
Gelora	3	40,5 kg, 26 kg, 47 kg
Pelita mandar	2	45 kg, 10kg
Pa'gae	3	81kg, 68 kg, 55 kg
Sarrang	1	30 kg

⁷² Lubis, Darwin Parlaungan. "Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Keanekaragaman Hayati di Indonesia." *Jurnal Geografi* 3.2 (2011): 107-117.

Cahaya Mandar	3	27 kg, 43 kg, 12 kg
---------------	---	---------------------

2. Hasil tangkapan nelayan pada bulan februari 2021

Tabel 2.1

Nama kapal/nelayan	Jumlah Ikan	Berat ikan
Papa pamma	4	22 kg, 21 kg, 31 kg, 17 kg
Santari	3	12 kg, 23 kg, 26 kg
Papa pina	4	16 kg, 16 kg, 21 kg
Cahaya Irma	1	19,5 kg
Tabah	3	35 kg, 29 kg, 16 kg
Pua Kidu	5	11 kg, 12 kg, 21 kg, 10 kg, 5kg

3. Hasil tangkapan nelayan pada bulan maret 2021

Table 3.1

Nama kapal/nelayan	Jumlah Ikan	Berat ikan
Uwa	3	52 kg, 11 kg, kg, 17 kg
Kaludding	3	37 kg, 17 kg, 51 kg
Pa'gae	5	33 kg, 43 kg, 26 kg, 22 kg, 18 kg
Papa appe	5	43 kg, 32 kg, 16 kg, 9 kg, 11 kg
Papa pama	3	17 kg, 8 kg, 22 kg
Santari	1	16 kg
Papa restu	2	15 kg, 11 kg

4. Hasil tangkapan nelayan pada bulan april 2021

Table 4.1

Nama kapal/nelayan	Jumlah Ikan	Berat ikan
Santari	2	16 kg, 9 kg,
Kaludding	2	18kg,26 kg
Cahaya Irma	3	11 kg, 30 kg, 16 kg
Uwa rau	4	17 kg, 5 kg, 29 kg, 17 kg
Papa pina	5	43 kg, 32 kg,31 kg, 13 kg, 11 kg
suaib	3	15 kg, 12 k, 21 kg
Tabah	1	10 kg

5. Hasil tangkapan nelayan pada bulan mei 2021

Table 5.1

Nama kapal/nelayan	Jumlah Ikan	Berat ikan
Santari	1	12, 9 kg
Papa pamma	5	31 kg, 11 kg 32 kg,18kg,26 kg
Santari	3	30 kg, 16 kg,16 kg
Pa'gae	2	43 kg, 13 kg,
Pua marana	2	11 kg,10 kg

6. Hasil tangkapan nelayan pada bulan juni 2021

Tabel 6.1

Nama kapal/nelayan	Jumlah Ikan	Berat ikan
Angguling	1	31 kg
Papa ana	3	31 kg, 15 kg 12
Kalu	2	30 kg, 16 kg,16 kg
Pua pina	2	33 kg, 13 kg,
Sarmin	2	11 kg,13 kg
santari	3	12 kg, 14 kg, 8 kg
Pua marlina	2	16 kg, 12 kg

7. Hasil tangkapan nelayan pada bulan juli 2021

Tabel 7.1

Nama kapal/nelayan	Jumlah Ikan	Berat ikan
Tabah	2	21 kg, 9 kg
Pagae	3	21 kg, 42 kg,16kg,
Santari	4	30 kg, 16 kg,16 kg,12 kg
Gelora	3	22 kg 43 kg, 13 kg,
Cahaya mandar	6	11 kg,10 kg,12 kg, 19 kg, 41 kg,22,5 kg
gelora	3	21 kg, 16 kg, 11 kg

Table diatas menunjukkan beberapa ikan hasil tangkapan nelayan dari desa lero kecamatan suppa, jika harga ikan dihitung dari sebeulum adanya pandemic maka 1 ekor ikan akan dikalikan dengan harga yang normal tetapi peemberian harga dimasa pandemic ini ikan diberikan dengan harga 20-29 kg \times 27.000, jika berat ikan

mencapai 30-keatas × 33.000 hal ini sudah termasuk bahwa ikan tersebut memiliki daging yang bagus.

Islam sangat kosen dalam masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga serta bagaimana mengatasi masalah kestidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara dalam menentukan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara menetapkan harga, sebagian pula membenarkan untuk menetapkan harga. Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kedzaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karna jika harga yang ditetapkan terlalu mahal maka akan menzalimi pembeli, jika harga yang ditetapkan terlalu rendah maka akan menzalimi penjual.⁷³

Adanya penurunan harga ikan yang terjadi di Desa Lero setelah pandemic covid19 memberikan dampak bagi pendapatan nelayan, karena dalam sekali melaut nelayan tidak menggunakan modal yang sedikit untuk berada dilautan lepas dalam waktu yang lebih dalam 10 hari.

Bapak Jamal mengatakan”

“Tania sangga appang tu’u dialli tapi mambawa toi tau anu nadiande anna ma’alli tau es batu untuk di paessi bau”⁷⁴.

Artinya :

bukan Cuma umpan yang kdibeli dalam melaut tetapi makanan dan es balok juga untuk meng Es Ikan.

Kata bapak Mamal dalam sekali melaut bukan hanya umpan saja yang harus dipersiapkan tetapi kiita juga harus mempersiapkan es balok yang banyak. Persiapan dalam sekali melaut membutuhkan ongkos seperti solar, makanan, minuman, es, dll.

⁷³Ika Yunia Fauzia,”Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid Al-Syariah”, Jakarta:PT Kencana Perdana Media,2014,h.201-203

⁷⁴Wawancara dengan bapak Jamal selaku nelayan, pada tgl 3 juli 2021

Ongkos yang dipakai dalam melaut, nelayan di Desa Lero ternyata ada yang menggunakan ongkos dengan cara meminjam kepada juragan(punggawa posasi) yang dimana punggawa posasi ini juga merupakan pengelola ikan.

Bapak kaludin mengatakan:

“Biasanna ma’ala tau okkos dio punggawa, mua diang bomo dipiala dipotongmi okkosta anu dipake lamba sasi, apa nama’aalli tau solar si 7 jaregen, es balok 30 balok”⁷⁵

Artinya:

Biasanya saya mengambil uang dijuragan jika saya dapat banyak ikan dari harga ikan hasil tangkapan tersebut uang yang tadi saya pinjam saya ganti.

Nelayan di Desa Lero ada yang menggunakan ongkos(modal) dalam melaut dengan meminjam kepada juragan yang dimana juragan ini adalah orang yang membeli ikan hasil tangkapan mereka, biasanya nelayan mengambil ongkos untuk membeli solar 7 jergen,es balok 30 buah dengan harga es perbaloknya Rp.17rb.

Bapak Kaludding :

“Macoa sannal allinna bau wattunna andandiang immae coron ee, normal allinna bau, tappana diang corona minnaung allina, tpi inna wassa tatta bandi dibaluang bau”

Artinya:

Pemberian Harga ikan yang terjadi sebelum adanya pandemi bisa dibilang sangat bagus tetapi pada saat adanya pandemic harga ikan menurun, tetapi kita sebagai nelayan mau tidak mau memang harus menerima kenyataan karna kami tidak tau akan kami apakan ikan ihasil tangkapan kami kalau tidak kami jual walaupun dengan harga yang seadanya. Dalam sistem jual beli,Suatu tindakan jual beli sah dengan syarat harus ada kesepakatan bersama. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29.

بَايِعُوا بَيْنَكُمْ وَاللَّيْطِينَ بِالْمَوْلَىٰ ذِكْرُ اللَّهِ عَالِمًا
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَبَايَعْتُمْ
 بَيْنَكُمْ عَلَىٰ الْكُلِّ فَأَوْفُوا بِعُقُوبَاتِكُمْ
 وَإِن تَدْرَأُوا عَنْهَا فَاعْسَوا
 إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَبَايَعْتُمْ
 بَيْنَكُمْ عَلَىٰ الْكُلِّ فَأَوْفُوا بِعُقُوبَاتِكُمْ
 وَإِن تَدْرَأُوا عَنْهَا فَاعْسَوا
 إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ

Terjemahnya:

⁷⁵Wawancara dengan bapak kaluding selaku nelayan ,pada 7 juli 2021

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Jika nelayan setuju dengan harga ikan yang diberikan dan tidak merasa terbebani maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah karena pengelola dan pembeli sudah melakukan akad secara langsung.

Pemberitahuan penurunan harga ikan dikatakan di awal sebelum ikan yang ditangkap oleh nelayan tersebut dikelola, dalam wawancara Bapak Mustakim:

“ dipauanni memangi lao posasi musambasa tu’u indi ma’ala dialangan baue”

Artinya:

Saya mengatakan terlebih dahulu kepada nelayan bahwa ikan ini bisa saya ambil tapi harganya seperti ini, saya tidak sanggup membeli dengan harga seperti sebelum corona karena ada perubahan harga dari pihak perusahaan.

Kata Bapak Mustakim selaku Pihak pengelola ikan beliau akan mengatakan kepada nelayan bahwa harga yang biasa diberikan seperti ini agar tidak ada ketidaknyamanan yang terpikirkan oleh para nelayan jika pengelola tidak memberitahukan kepada mereka, karena hal tersebut juga dapat membuat nelayan berpindah juragan jika harga ikan tidak sesuai dengan kemauan mereka atau tidak adanya pemberitahuan atau pembicaraan secara baik-baik sebelum ikan hasil tangkapan mereka diproses.

Dalam sekali melaut nelayan di desa lero kecamatan suppa kabupaten pinrang biasanya membawa beberapa orang, tentunya akan ada hal yang menjadi resiko dalam melaut, resiko-resiko yang dialami nelayan bisa saja seperti ombak yang besar, angin yang kencang, serta hujan badai, kerusakan mesin kapal kehabisan bahan dan lain sebagainya.

Bapak Tabah mengatakan:

“mua kayyang bomi lembong, mane kaccang angin ya andani tau dolo mappasang appang, apa sigiling tau lopi marakke tau mibawai manini arus”⁷⁶

Artinya:

Kalau ombak besar kami tidak memancing karena kami takut aus laut yang berbahaya’

Dari penjelasan bapak Tabah beliau mengatakan Jika ada badai nelayan tidak menurunkan umpan untuk memancng ikan karena mereka takut jika arus laut mengarahkan kapal mereka kearah yang jauh dari tempat mereka ingin memancing ikan. Resiko lain yang biasa dialami para nelayan di desa lero kecamatan suppa yaitu kerusakan mesin ditengah laut, terkadang jika nelayan mengalami kerusakan mesin maka nelayan kan kembali ke daratan untuk memperbaiki terlebih dahulu kerusakan apa yang ada pada mesin kapalnya, hal seperti ini biasanya membuat nelayan mengalami beberapa kerugian dikarenakan mereka sudah mempersiapkan barang yang digunakan dalam melaut, seperti es balok dilihat dari jumlah es balok yang tidak sedikit jika nelayan tidak berangkat dikarenakan kerusakan mesin maka es balok tersebut akan sia-sia saja dan habis tidak terpakai. Hal ini dikatakan oleh

Bapak kemet mengatakan:

“mua karake masina ya mimbali tau tama pottana, mua andani mala macoa andammi tau dolo miakke apa masina dolo nadiurus, masalah es batubiasa marere tappa bomi dio di lopi mua andandiang posasi mane miakke mala dibaluang lao”⁷⁷

Artinya:

Kalau mesin rusak kami kembali ke daratan kalau dilaut kami tidak bias perbaiki, kalau masalah es balok yah kalau ada nelayan lain yang mau beli bias, kalau tidak ada yah meleleh saja.

⁷⁶Wawancara dengan bapak tabah. selaku nelayan, pada 4 juli 2021

⁷⁷Wawancara dengan bapak Kemet selaku nelayan, pada 4 juli 2021

Dalam penjelasan bapak Kemet memancing ikan nelayan tidak sembarangan memilih tempat tetapi ada tempat tertentu yang sudah tersedia dimana pada tempat-tempat tersebut sudah ada romping laut yang terpasang. Romping laut adalah batu dan tali yang dipasang dikedalaman laut yang dimana romping laut tersebut akan dikerumungi oleh ikan-ikan sehingga nelayan dapat memancing dirompong tersebut. Nelayan di desa lero kecamatan suppa kabupaten pinrang juga sudah menggunakan alat modern dalam mendeteksi titik keberadaan romping laut tersebut.

Bapak Lestari mengatakan:

“mandoang dio tau di roppo, mua andandiang dale dio roppo mesa millenggu boi tau lao roppo laen apa illai di sasi maedi roppo titannang tapi ndan toandi sikareppe-kareppe.”⁷⁸

Artinya:

Kami akan memancing di rompong laut yang terpasang, tetapi jika rompong yang kami tempati tidak ada ikan yang memakan umpan kami akan berpindah ke rompong yang lain.

Nelayan bisa saja tidak memakan waktu yang lama dalam melaut jika ikan yang mereka dapatkan banyak dalam waktu kurang 1 minggu biasanya para nelayan akan segera kembali ke daratan menjual ikan mereka, hal ini dilakukan agar ikan tidak rusak jika terlalu lama die s dalam peti kapal.hal ini dikatakan oleh Bapak Kemet:

“biasa mua tappa diang dale dipiala maedi, andani tau ganna seminggu sumbaling ssi, bale malai tau mai apa karake manini bau mua masae di es illalang di patti”

Artinya:

Jika dalam waktu 3 hari dan kami sudah mendapatkan banyak ikan, kami biasanya langsung kedarat karena kami takut ikan akan rusak.

Nelayan di Desa Lero kecamatan suppa terkadang lebih cepat kembali kedaratan,hal ini terjadi jika ikan yang mereka dapatkan sudah banyak tetapi jika mereka lebih lama dilaut ikan tersebut bias rusak.

Bapak Reski mengatakan:

⁷⁸Wawancara dengan bapak Lestari selaku nelayan,pada 6juli 2021

“biasa toandi dibaluang illai sasi bautta,tapi maseppo allinna mua illai sasi, tapi kan melo duai tau mottong jadi baluang memani dillai”⁷⁹

Artinya:

Biasa juga saya jual ikan dilaut,tapi harganya murah,tapi kami masih mau tinggal jadi dijual memang dilaut.

Menurut bapak Reski, terkadang ia menjual ikannya dilaut, dikarenakan mereka masih ingin tinggal melaut untuk beberapa hari, meski harga ikan dilaut tidak seperti didarat.ada perbedaan pemikiran antara beberapa nelayan ada yang menjual ikannya dilaut adapula yang meneruskan ikan mereka kedarat dikarenakan masih ingin tinggal dilaut.

Adapula nelayan yang lebih memilih menjual ikan mereka dilaut. Tetapi ada juga nelayan yang hanya menangkap ikan dilautan yang tidak begitu jauh dari daratan sehingga hanya memakan waktu 1 hari dalam melaut, biasanya nelayan yang seperti ini berangkat di jam 3 subuh dan kembali kedaratan dengan hasil tangkapan mereka pada pagi hari sekitar jam 8.

Dari wawancara bapak mariana :

“andana mappake kappal kayyang yau tapi makkatintingna, mua miakkea subuh biasa polea malimang”⁸⁰

Artinya:

Iya saya tidak menggunakan kapal besar, saya hanya berangkat subuh pulang dipagi hari.

Bapak Andini juga mengatakan:

“yau to’o miakke subuh toa mua diang dipiala bau kayyang malaim tau mai, biasa diang sibau 10 kg dipiala malaimi tau mai masiga”

Artinya:

Iya saya juga begitu,pergi subuh pulang pagi, biasa kalau saya dpt ikan tuna 10 kgan saya langsung pulang kembali kedaratan.

⁷⁹Wawancara dengan bapak Reski,pada 5 juli 2021

⁸⁰Wawancara dengan bapak mariana selaku nelayan, pada 4 juli 2021

Bagi Nelayan di desa Lero yang melaut hanya dalam 1 hari ini berbeda dengan nelayan yang melaut dalam jangka waktu yang cukup lama, termasuk dalam biaya-biaya yang mereka gunakan dalam melaut.

Perekonomian dalam keluarga dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan secara kontinue dalam jangka panjang terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan selalu dikaitkan dengan pendapatan atau harta kekayaan yang dimilikinya tinggi rendahnya pendapatan membawa dampak pada kondisi ekonomi dalam keluarga⁸¹. Secara umum ada hubungan antara tingkat konsumsi dengan penerimaan (pendapatan), akan membuat jumlah pemenuhan kebutuhan menaik, sebaliknya penurunan pendapatan akan mengurangi jumlah kebutuhan yang ingin diperoleh. Apabila penurunan pendapatan tersebut terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang maka akan membawa akibat kemiskinan bagi masyarakat. Namun bila penurunan pendapatan dapat segera diatasi dengan baik, kondisi ekonomi akan dapat membaik pula.

Pendapatan nelayan memiliki banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan, salah satunya yaitu Pandemi Covid-19 pendapatan nelayan merupakan selisih antara hasil yang didapatkan dengan biaya yang digunakan yang benar-benar dikeluarkan dalam sekali melaut⁸². Namun, dengan adanya pandemic ini menyebabkan terjadinya perubahan drastis terhadap tingkat pendapatan nelayan di Desa Lero kecamatan Suppa kabupaten Pinrang. Pendapatan nelayan dilihat dari berapa banyaknya ikan yang ditangkap yang kemudian dilihat dari hasil penjualan.

⁸¹Abdul Manap, "Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara", (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018) h.28-31

⁸²Muhammad Natsir Kholis, "Prediksi Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Di Kota Bengkulu", ALBACORE Jurnal Penelitian Peikanan LAut, 4.1(2020), h.7-9

Dalam wawancara bapak kalu'ding:

“mua maedi dipiala, ya Alhamdulillah berarti diang bomo dita allinna”

Artinya :

Kalau banyak ikan yang ditangkap ya Alhamdulillah ada lagi hasil yang dilihat.

Bapak mariana(nelayan perhari):

“mua yau pissanga miakke mua diang dale biasa mea atau dadua upiala, mua mibei puang dale”

Artinya:

Kalau saya berangkat melaut kalau Allah kasih saya rezeki biasanya saya mendapat 1-2 ekor ikan besar(tuna).

Dari hasil wawancara bapak kaluding dan bapak mariana, maka dapat kita ketahui bahwa pendapatan nelayan ini tergantung dari berapa jumlah atau banyaknya ikan yang didapatkan dalam sekali melaut.

Jika salah satu nelayan mendapatkan ikan dengan berat 20 kg dengan daging yang bagus maka pengelola ikan atau juragan ikan akan memberikan harga sesuai dengan kualitas ikan per kg nya misalkan: $20 \text{ kg} \times 27.000 = 540.000$ (harga yang diberikan setelah masa pandemic) sebelum adanya pandemi jika ikan beratnya 20 kg dikalikan 37 rb rupiah maka harga ikan adalah 740.000. ikan diatas 30 kg akan diberikan harga 47.000/kg (daging bagus/gelondongan) maka jika dikalikan akan mendapatkan harga 1.410.000 per gelondongan daging ikan tuna. Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar, sehingga hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga yang normal atau sesuai dengan keadaan pasar.

3. Analisis Hukum Bisnis Islam tentang Penurunan Harga Ikan di Desa Lero

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya.

Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.⁸³

Menurut jumbuh ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar.⁸⁴ Dalam sistem penjualan islami harus diperhatikan beberapa faktor baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang.⁸⁵ Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan

⁸³ Mustofa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 160.

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 189.

⁸⁵ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h. 17.

kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma serta etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan pasar, pasar yang bersaing secara sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli.⁸⁶Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara'.⁸⁷Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar.⁸⁸Akan tetapi

⁸⁶Fajar Muriza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan,(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2019)H.20

⁸⁷Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1* (Jakarta: Kencana,2006), h.258.

⁸⁸Supriadi Muslimin ,” Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, *Journal of Islamic Economics*,2.1(2020).h.6-9

pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan atau menurunkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.⁸⁹ Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami” secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

⁸⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012, h.169-170.

Pada jual beli yang terjadi di Desa Lero kecamatan suppa ini pengelola dan nelayan telah melakukan pembicaraan diawal sebelum terjadi akad dan para nelayan di Desa Lero mengatakan bahwa dalam melakukan penjualan mereka sudah mengetahui bahwa jika terjadi perubahan harga maka pengelola ikan akan memberitahukan kepada mereka bahwa harga mengalami perubahan sehingga tidak adanya unsur yang dapat mengakibatkan kezaliman. kejelasan antara pengelola ikan dan nelayan dalam menentukan harga pun telah diterapkan di Desa Lero hal ini diketahui dari wawancara dengan salah satu nelayan yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan sendiri proses pengelolaan ikan mereka mulai dari penimbangan ikan sampai dengan proses loin ikan sehingga tidak ada unsure kecurigaan antara pengelola dan nelayan. Serta penetapan harga dari pemerintah(perusahaan) yang menjadi penentu harga ikan sehingga tidak ada permainan harga yang bias dilakukan oleh pengelola karena pengelola ikan akan memberikan harga yang sesuai dengan harga dari perusahaan. Sepanjang tulisannya, al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai al-thaman Al-'adil (harga yang adil) di kalangan ilmuan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuan Eropa kontemporer). Al-Ghazali telah memberikan bagi masyarakat luas untuk ambil bagian dalam menentukan harga.⁹⁰

Secara garis besar penurunan harga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran suatu barang baik dari Harga barang itu sendiri Harga barang yang murah namun berkualitas umumnya akan mendatangkan banyak peminat, sehingga permintaan tinggi. Sebaliknya, jika harga cenderung tinggi, maka permintaan

⁹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 325.

terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit serta harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi menyatakan, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat, dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Adapun penawaran harga

Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun beberapa paragraf tulisannya menunjukkan konsep penawaran dan permintaan.⁹¹ Menurutnya, untuk kurva penawaran. "naik dari kiri ke bawah ke kanan atas" dinyatakan sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya dengan harga murah". Sementara untuk kurva permintaan yang "turun dari kiri kanan atas kanan bawah" dijelaskan oleh beliau sebagai "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan". Suatu hal yang mengejutkan bahwa al-Ghazali juga memahami konsep elastisitas permintaan, yaitu mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.⁹² bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin

⁹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), h. 227.

⁹² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), h. 132.

didorong oleh motif mencari keuntungan semacam ini, denganya mencari dari barang-barang kebutuhan pokok. Seperti halnya pemikir lain pada masanya, al-Ghazali setelah berbicara konsep permintaan (demand) dan penawaran (suply), juga membicarakan harga yang langsung dikaitkan dengan keuntungan-keuntungan, yaitu kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan diri sipedagang.⁹³ Al-Ghazali tidak setuju dengan keuntungan berlebihan untuk menjadi motivasi berdagang. Bagi al-Ghazali, keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan akhirat kelak.

Al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengaitkan dengan keuntungan. Dia belum mengaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi al-Ghazali, keuntungan (ribh), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya tetapi kita bisa paham bahwa yang dimaksudkannya adalah harga.⁹⁴ Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko dan sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun, demikian pula sebaliknya.

Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan.⁹⁵ Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan dalam kalimat “jika petani tidak mendapatkan

⁹³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), h. 116.

⁹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 149.

⁹⁵ Indra Hidayatullah, ‘Pemikiran al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar’, (JES, Vol. 5, No. 1, Maret 2020).

pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang murah. Sementara untuk kurva permintaan “yang turun dari atas ke kanan bawah” dijelaskan dengan kalimat “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.


Mengenai konsep keuntungan dalam Islam, al-Ghazali mengatakan bahwa motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.⁹⁶ Yang dimaksud keuntungan akhirat adalah pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen. Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi ta’awun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat keuntungan sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islam merupakan aplikasi syariah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

Pandangan lain tentang penurunan harga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah menurutnya naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.⁹⁷

⁹⁶ Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 95.

⁹⁷ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 144.

Di Desa Lero kecamatan Suppa ada beberapa nelayan yang melakukan pinjaman modal kepada pengelola ikan dengan perjanjian bahwa jika nelayan tersebut mendapatkan ikan hasil tangkapan mereka akan membayar segera utang tersebut. Dalam Islam melakukan pinjam-meminjam uang (berhutang) merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Diperbolehkan yang dimaksud apabila melakukan hutang yang sifatnya riba dan bertentangan dengan kaidah Islam,.Adapun nelayan di Desa Lero kecamatan suppa yang mengambil modal kepada pengelola ikan akan segera menyelesaikan dan membayar utang piutangnya setelah mendapatkan hasil dari tangkapan ikan mereka sehingga kerja sama antara pengelola dan nelayan terjalin dengan baik.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum bisnis Islam yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang penurunan harga ikan terhadap kestabilan ekonomi nelayan di Desa Lero kecamatan Suppa kab.Pinrang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kestabilan harga ikan di Desa Lero mengalami sedikit penurunan dikarenakan faktor-faktor seperti perubahan cuaca serta pengaruh dari pandemic yang mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak dapat melakukan ekspor ikan .
2. Implikasi penurunan harga ikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat nelayan dikarenakan hasil pendapatan tidak sesuai dengan biaya-biaya yang diperlukan atau dikeluarkan dalam menangkap ikan.
3. Menurut analisis hukum bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli dengan harga yang berubah telah memenuhi akad ijarah dan prinsip yang sesuai hukum syariat. Dalam aspek hukum ekonomi memenuhi prinsip ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, *ibahah* (boleh), kebebasan bertransaksi, halal dan terhindar dari yang haram. Sistem pengupahan antara semua pihak telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam *Ijarah* sebab didasarkan pada unsur tolong-menolong, saling percaya, keadilan, kebolehan, dan kerelaan di antara pelaku akad.

B. Saran

1. Dalam melakukan suatu akad muamalah baik jual beli barang atau jual beli jasa sebagai mana yang dipraktekkan masyarakat di Desa Lero harus

mengutamakan pandangan hukum islam. Terutama kepada pelaku akad jual beli ikan di Desa Lero agar lebih memahami secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja yang dilakukan termasuk tentang pemenuhan hak-hak pekerja harus diperhatikan lagi dan nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah masyarakat termasuk nelayan. Selain itu, seperti yang dilihat penulis saat melakukan penelitian pemilik pengusaha ikan harus lebih mengutamakan tanggung jawab dan kejujuran dalam pemberian harga agar terhindar dari kedzaiman.

2. Kemudian untuk setiap pelaku akad seharusnya memperhatikan tuntunan islam, baik syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan muamalah. Bukan untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan saja. Tetapi juga kita akan mempertanggung jawabkan apa yang kita kerjakan ini diakhirat kelak. Jadi sebaiknya dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai Hukum Ekonomi Islam agar tidak terjerumus kepada kerugian atau kebangkrutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Buku :

- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2005. *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid 3. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2005. *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid 2. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah,.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2005. *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid 4. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: pustaka setia.
- Dudung, Abdurrahman. 2002. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta.
- Cahyono, Ir Bambang. 2001. *Budi Daya Ikan Di Perairan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Ika Yunia Fauzia. 2014. *Prinsip dasar Ekonmi Islam Perspektif Maqasyid Al-Syariah*. Jakarta: PT Kencana Pernada Media.
- Karim, Adiwarmen A. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, Adiwarmen A. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Uliandi, Azuar, and Saprinal Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press.
- Lukman Hakim. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonmi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, cet 1. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. 1981. *Metodologi Riset*. Kanisius: Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet 1, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Mustofa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Philip Kotler and Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen pemasaran*, Jakarta: Kencana.
- Purwanti, Pudji. 2010. *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dalam Mencapai Ketahanan Pangan*, Tim VB Press.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani.
- Rojak, Abdul. 1999. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saliman, Abdul R. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Kencana.
- Soemarsono. 1990. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *'Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D'*.
- Subagyo, P Joko. 1991. *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta.

Jurnal:

- Dahuri, Rokhimin. 2001. *'Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah'*. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 17.2.
- Herawati, Niken, et al. 2019. *'Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan'*. Jurnal Akrab Juara, 4.4: 118-129.
- Hidayatullah, Indra. 2020. *'Pemikiran al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar'*. JES, Vol. 5, No. 1,
- Kholis, Muhammad Natsir. 2020. *'Prediksi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang Di Kota Bengkulu'*. Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 4.1:1-11.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. 2014. *'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum'*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8.1:27-31.
- Rani, Faisyal, and Yusfa Afrina. 2019. *'Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik*

- Indonesia*, Advancing Te Word Off Information and Evironment, 1.1 .12-15,
- Supriadi Muslimin. 2020. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam". *Jurnal of Islamic Economics*, 2.1:6-9.
- Subekti, Imam. 2010. '*Implikasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Di Indonesia Berlandaskan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*', QISTIE, 4.1
- Sutrisno, Endang. 2014 '*Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)*'. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.1:127-131.
- Wahyuningtias, Rahayu, and Aniek Wahyuati. 2017. '*Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian*'. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6.3:27-29.
- Wiyanti, Diana. 2013. '*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor*'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20.2 :9.

Skripsi:

- Amin, Badrul. 2018. "*Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Supply (penawaran) dan Demand (permintaan) Terhadap Harga*". skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim, riau.
- Almaidah, Nur. 2017. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*". Skripsi Sarjana; STAIN Parepare.
- Abdul Manap. 2018. *Pengaruh Pendapatan Nelayan terhadap Gaya Hidup Masyarakat Gambus Laut Kecamatan LimaPuluh Kabupaten Batubara*, Skripsi Sarjana; UIN Sumatra Utara: Medan.
- Hakim, Abdul. 2006. "Perilaku Konsumen Dalam Membuat Keputusan Pembelian Ikan Asin di Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor". Institut Pertanian Bogor.
- Ismail Ali Serunting, Muhammad. 2017. '*Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*', UIN Raden Fatah, Palembang.

Ma'rifah, Anis Atul. 2017. *'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas'*. IAIN Purwokerto.

Manap,Abdul. 2018."Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara".UIN Sumatera Utara.

Nasir,Muhammad. 2017.'*Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam'*.Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Oktarina, Eka. 2011. "*Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap Di Kabupaten Demak Tahun 2009'* ,Universitas Negeri Semarang.

Rahmi, Rita. 2019. *'Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)'* ,IAIN Bengkulu.

Internet:

<https://www.aladokter.com/covid-19> (Di akses pada 9 Februari 2021).

<https://www-cermati-com./artikel/amp/pengertian-deflasi-penyebab-dan-cara-mengatasinya> (Di akses pada 9 februari 2021).

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>(Di akses pada 24 februari 2021).

<https://www.mongabay.co.id/ekspor-tuna-dan-cakalang> (Di akses pada 5 juli 2021).

<https://repository.radenintan.ac.id> (Di akses pada 29 juli 2021).

https://sulselprov.go.id/pages/info_Lain (Di akses pada 1 juli 2021).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.108 /In.39.6/PP.00.9/06/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MULIANA SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Lero, 23 September 1999
NIM : 17.2200.041
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Dusun Adolang, Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab.
Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan di Era Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kab. Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 17 Juni 2021

Dekan

Hj. Rusdya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0278/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-06-2021 atas nama MULIANAH SARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0490/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 22-06-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0279/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 22-06-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG |
| 3. Nama Peneliti | : MULIANAH SARI |
| 4. Judul Penelitian | : ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TENTANG PENURUNAN HARGA IKAN TERHADAP KESTABILAN EKONOMI NELAYAN DI ERA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS DESA LERO |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : PENGELOLA IKAN DAN NELAYAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Suppa |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-12-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.SI
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA

Alamat : Jalan Bau Massepe No. 4 Majenang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 043 / KSP / II / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI AMRAN, SH
NIP. : 19641003 199403 1 006
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Camat Suppa Kabupaten Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut Namanya di bawah ini :

Nama : MULIANA SARI
NIM : 17.2200.041
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah selesai melakukan penelitian pada Pemerintahan Desa Lero Kecamatan Suppa, dengan judul penelitian yang dikaji yakni : **Analisis Hukum Bisnis Islam tentang penurunan harga ikan terhadap kestabilan ekonomi nelayan di era pandemi Covid-19 Studi kasus Desa Lero Kecamatan Suppa.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 09 Februari 2022

CAMAT SUPPA,

ANDI AMRAN, SH

NIP. 19641003 199403 1 006

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pinrang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
4. Arsip.-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MULIANA SARI
NIM : 17.2200.041
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TENTANG
PENURUNAN HARGA IKAN TEHADAP
KESTABILAN EKONOMI NELAYAN DI DESA
LERO KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pemilik usaha loin ikan

1. Bagaimana sistem penetapan harga yang anda berikan ke nelayan sebelum dan setelah adanya pandemi?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan harga ikan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar penentuan harga ikan?
4. Bagaimana anda menentukan biaya-biaya produksi ikan?
5. Biaya-biaya apa saja yang menjadi ukuran dalam penentuan harga?
6. Apakah factor pemasaran dan biaya pemasaran salah satu factor penentu harga?
7. Bagaimana bapak dalam melihat persaingan harga?

8. Bagaimana sasaran bapak dalam penentuan harga ikan?
9. Bagaimana nilai budaya masyarakat dalam menentukan harga?
10. Bagaimana menghadapi harga lelang?
11. Apakah harga lelang berpengaruh pada penentu harga?
12. Apa saja sarana dan prasarana yang menjadi penentu harga?
13. Bagaimana dengan permintaan ikan yang tinggi dengan penentuan harga?

Wawancara untuk nelayan


1. Sejak kapan Anda membawa ikan kepada pengusaha lain?
2. Modal apa saja yang dibutuhkan dalam melaut?
3. Darimana bapak mendapatkan modal untuk membeli persiapan melaut?
4. Bagaimana pendapat anda tentang harga ikan sebelum pandemi?
5. Bagaimana pendapat anda tentang penentuan harga ikan setelah adanya pandemi?
6. Adakah pemberitahuan awal kepada nelayan bahwa harga mengalami perubahan?
7. Apa saja yang menjadi resiko nelayan dalam melaut ?
8. Bagaimana cara dalam menghadapi resiko dalam melaut?
9. Berapa kira-kira pendapat dalam sekali melaut?

Parepare, 19 Maret 2021

Mengetahui,-


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP. 19601231 199103 2 004

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag
NIP. 19730925 200501 1 004



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Mustakin

Alamat : Uj Lero

Pekerjaan : Pembeli Ikan Tuna

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Lero , 1 juli 2021

Yang bersangkutan.



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Mustafa

Alamat : Wj-Lero

Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 1 Juli 2021

Yang bersangkutan.



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Kalwading

Alamat : Uj-Lero

Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Lero, 3 Juli 2021

Yang bersangkutan.



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Jamal

Alamat : Uj-lero

Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Lero, 13 Juli 2021

Yang bersangkutan.

Juk.

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Bp. Mariana

Alamat : Vj. Lero


Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 4 Juli 2021

Yang bersangkutan.



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : *Tabah*

Alamat : *vj-Lero*

Pekerjaan : *Nelayan*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero 14 Juli 2021
Yang bersangkutan.

Tabah

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Kemet

Alamat : Uj-Lero

Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero , 4 Juli 2021

Yang bersangkutan.

Kemet

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Resti

Alamat : Uj-Lero

Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Lero, 6 Juli 2021

Yang bersangkutan.

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Erappp Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang:

Nama : Lestari

Alamat : Uj-Lero

Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Muliana Sari memberikan informasi terkait Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang . Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Lero, 6 Juni 2021

Yang bersangkutan.

[Signature]

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mustakim selaku nelayan pada tanggal 1 Juli 2021



Wawancara dengan Bapak Tabah selaku nelayan pada tanggal 4 Juli 2021



Wawancara dengan Bapak Lestari selaku nelayan pada tanggal 4 Juli 2021



Proses pengambilan ikan nelayan pada tanggal 7 Juli 2021



Proses loin ikan

BIOGRAFI PENULIS



MULIANA SARI lahir di Desa Lero, 23 September 1999. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Mustakim dan Halima. Penulis mulai mengenyam pendidikan di SDN 95 Pinrang Kabupaten Pinrang, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Mts DDI Lero Kabupaten Pinrang selanjut pendidikan ke sekolah menengah yaitu SMAN 4 Pinrang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang bernama Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) pada tahun 2017 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama penulis berkuliah di IAIN Parepare, penulis banyak mendapatkan ilmu

baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Suppa, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pangkajene. Penulis telah menyelesaikan penulisan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir serta sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 (S1) di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “**Analisis Hukum Bisnis Islam Tentang Penurunan Harga Ikan Terhadap Kestabilan Ekonomi Nelayan Di Desa Lero Kabupaten Pinrang.**”